



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 25 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pertanahan Nasional perlu dilakukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Muara Enim ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MUARA ENIM.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala Dinas Pertanahan adalah Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Muara Enim.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka melakukan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanahan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanahan.
- (2) Dinas Pertanahan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris.

Pasal 3

Dinas Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pertanahan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi Pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah dan pemberian hak-hak atas tanah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanahan ;
- b. Penyelenggaraan perencanaan penguasaan tanah, penggunaan tanah dan pengaturan pemilikan tanah ;
- c. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah ;
- d. Penyelenggaraan pengurusan hak-hak atas tanah dan pemberian perizinan ;
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian monitoring dan evaluasi secara teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap unit-unit dilingkungan Dinas Pertanahan ;
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Dinas Pertanahan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Penatagunaan Tanah dan Pengaturan Penguasaan Tanah ;
- d. Sub Dinas

- d. Sub Dinas Hak - hak Atas Tanah ;
- e. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah ;
- f. Cabang Dinas ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan perencanaan, Hukum dan Perundang-undangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, surat menyurat dan pelaporan

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas di maksud pada pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai mempunyai Fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan ;
- b. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengkajian dan penelaahan Hukum serta tatalaksana ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi Kepegawaian ;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan ;
- e. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana ;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana mempunyai tugas menghimpun data dan informasi peraturan perundang-undangan, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, pelaksanaan publikasi, dokumentasi produk-produk hukum serta ketatalaksanaan ;
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan serta pemeliharaan barang-barang inventaris ;

(3) Sub Bagian

- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai penyiapan bahan penyusunan anggaran pendapatan belanja dinas, pengelolaan administrasi keuangan, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan.

Bagian Ketiga

SUB DINAS PENATAGUNAAN TANAH DAN PENGATURAN PENGUASAAN TANAH

Pasal 10

Sub Dinas Penatagunaan Tanah dan Pengaturan Penguasaan Tanah mempunyai tugas mengumpulkan data dan menyiapkan rencana penggunaan tanah, memberikan bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat, serta penyiapan pengendalian perubahan penggunaan tanah dan tata ruang, melakukan kegiatan di bidang penguasaan, pemilikan tanah dan pengalihan hak.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Sub Dinas Penatagunaan Tanah dan Pengaturan Penguasaan Tanah mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis serta bimbingan lainnya berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja ;
- b. Membuat rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melakukan monitoring pelaksanaannya ;
- c. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penguasaan dan pemilikan tanah, pengalihan hak dan penyelesaian tanah ;
- d. Mengumpulkan, menghimpun dan mensistematisasikan / mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang data dan penyiapan rencana penatagunaan tanah dan tata ruang, pemberian bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat dan pengendalian perubahan penggunaan tanah;
- e. Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. Mengkompilasi dan mengevaluasi kebutuhan tanah untuk pembangunan;
- g. Pelaksanaan penyusunan RP3T ;
- h. Membuat aspek PGT dan pertimbangan (Aspek PPT) yang merupakan lampiran risalah panitia pemeriksa tanah, menyiapkan ijin peralihan hak atas tanah, membuat laporan ijin peralihan hak dan menyiapkan ijin lokasi ;
- i. Pelaksanaan

- i. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang pengendalian penguasaan, pemilikan, pengalihan hak atas tanah dan penyelesaian masalah ;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan di bidang pengumpulan data dan penyiapan rencana penatgunaan tanah, pemberian bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat, pengendalian perubahan penggunaan tanah dan bidang pengendalian penguasaan tanah ;
- k. Membuat daftar mengenai tanah objek lanreform, tanah bekas swapraja, tanah partikelir, tanah kelebihan maksimum, tanah absentee dan tanah bekas erfacht dan lain-lain ;
- l. Mencatat dan meneliti prasyarat permohonan ijin peralihan hak baik pemindahan penguasaan maupun penggunaan atas tanah pertanian serata plotting lokasi di peta monitoring peralihan hak ;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

Sub Dinas Penatagunaan Tanah dan Pengaturan Pnguasaan Tanah terdiri dari :

- a. Seksi Data dan Perencanaan Penggunaan Tanah;
- b. Seksi Bimbingan dan Tata Ruang Penggunaan Tanah ;
- c. Seksi Pengendalian, Penguasaan dan Pemilikan Tanah.

Pasal 12

- (1) Seksi Data dan Perencanaan Penggunaan Tanah mempunyai tugas mengumpulkan dan menyajikan data penggunaan tanah serta menyusun rencana penatagunaan tanah ;
- (2) Seksi Bimbingan dan Tata Ruang Penatagunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana penatgunaan tanah dan tata ruang, memberikan bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat dan menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan tanah ;
- (3) Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah, pengalihan hak dan penyelesaian masalah.

Bagian Keempat

SUB DINAS HAK - HAK ATAS TANAH

Pasal 13

Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah mempunyai menyiapkan dan melakukan kegiatan di bidang Pemberian Hak - hak Atas Tanah, pengadaan tanah dan penilaian tanah, penanganan masalah Pertanahan dan penataan penguasaan tanah dan pemilikan tanah.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 13, Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang-undangan, kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas ;
- b. Menghimpun, mengumpulkan dan mensistematiskan / mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pemberian hak-hak atas tanah, pengadaan tanah dan penilaian tanah, penggunaan masalah pertanahan dan penataan penguasaan dan kepemilikan tanah ;
- c. Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- d. Penyelenggaraan penyelesaian pemberian hak-hak atas tanah ;
- e. Penyelenggaraan kegiatan pengadaan tanah dan kepemilikan tanah, menyediakan data dan melaksanakan inventarisasi lapangan yang selanjutnya akan dipergunakan dalam pembahasan tanah atau pencadangan areal ;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan di bidang pemberian hak-hak atas tanah pengadaan tanah dan penilaian tanah ; penanganan masalah pertanahan dan penataan penguasaan tanah dan kepemilikan tanah ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

Sub Dinas Hak hak Atas Tanah terdiri dari :

- a. Seksi Pemberian Hak Atas Tanah ;
- b. Seksi Pengadaan Tanah dan Penilaian Tanah ;
- c. Seksi Penanganan Masalah Pertanahan ;
- d. Seksi Penataan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah.

Pasal 16

- (1) Seksi Pemberian Hak Atas Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan pemeriksaan dan pemberian fatwa mengenai pemberian, pembauran, perpanjangan jangka waktu, pemberhentian dan pembatalan hak-hak atas tanah kepada perorangan dan Badan Hukum Swasta ;
- (2) Seksi Pengadaan Tanah dan Penilaian Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan di bidang pengadaan tanah swerta menyiapkan dan melakukan kegiatan pemeriksaan dan pemberian fatwa mengenai, pembauran, perpanjangan jangka waktu, pemberian dan pembatalan hak atas tanah kepada Instansi Pemerintah Pusat, Bank Pemerintah BUMN Pemerintah Daerah, Bank Milik Daerah dan BUMN ;

(3) Seksi

- (3) Seksi Penanganan Masalah Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan penyelesaian masalah pertanahan dan menyiapkan data-data yang diperlukan ;
- (4) Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah mempunyai tugas melakukan kegiatan penegasan dan redistribusi tanah objek pengaturan penguasaan tanah absentee dan tanah partikelir, konsolidasi tanah perkotaan dan pedesaan, serta peraturan pemanfaatan bersama atas tanah, termasuk bagi hasil, sewa dan gadai tanah .

Bagian Kelima

SUB DINAS PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN TANAH

Pasal 17

Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas melakukan pengukuran dan pemetaan serta menyiapkan pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak atas tanah serta bimbingan PPAT;

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 17, Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan Perundangan, kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja ;
- b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak atas tanah serta bimbingan PPAT ;
- c. Mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan / mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran , peralihan dan pembebanan hak atas tanah serta bimbingan PPAT;
- d. Melakukan hubungan kerja / koordinasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- e. Menerima, meneliti dan menelaah berkas permohonan pendaftaran hak, peralihan hak, pembebanan hak, SKPT dan Roya ;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan ;
- g. Mengolah data dan melakukan penggambaran hasil pengukuran ;
- h. Mempersiapkan penyelesaian sertifikat pemberian hak atas tanah, pengukuran hak atas tanah, konversi, peralihan hak dan pembebanan hak atas tanah serta royalti ;

i. Menyiapkan

- i. Menyiapkan bahan-bahan untuk bimbingan PPAT serta memberikan bimbingan teknis mengenai tata cara pembuatan akta peralihan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah ;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan di bidang pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak atas tanah serta bimbingan PPAT ;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah terdiri dari :

- a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan ;
- b. Seksi Pendaftaran Hak dan Konversi ;
- c. Seksi Peralihan Hak, Pembebasan Hak dan PPAT.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan identifikasi pengukuran dan pemetaan ;
- (2) Seksi Pendaftaran Hak dan Konversi mempunyai tugas menyiapkan pendaftaran Hak berdasarkan pemberian hak dan konversi, mengumpulkan data hak atas tanah untuk pembuatan laporan dan pengkajian informasi pertanahan serta memelihara daftar-daftar umum dan warkah di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah ;
- (3) Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT mempunyai tugas Menyiapkan penyelesaian peralihan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah dan bahan-bahan bimbingan PPAT serta menyiapkan bahan-bahan daftar isian di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah.

Bagian Keenam

CABANG DINAS

Pasal 21

Cabang Dinas Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanahan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 22

Untuk menyclenggarakan tugas tersebut pada pasal 21, Cabang Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan pendataan dan perencanaan penguasaan tanah, penggunaan tanah dan pengaturan pemilikan tanah ;
- b. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah ;
- c. Penyelenggaraan pengurusan hak-hak atas tanah dan pemberian perizinan ;
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan.

Bagian Ketujuh

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh Kepala Dinas ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud ayat (1) di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 24

Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Supaya

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 27